

GROBOGAN DAPAT KUCURAN DANA DESA Rp306,9 MILIAR di 2025



Sumber Gambar:

<https://beritajateng.id/berita/dana-desa-rp-306-9-miliar-seluruh-kades-di-grobogan-diingatkan-agar-tepat-sasaran/>

Isi Berita:

Murianews, Grobogan – Dana Desa (DD) yang diperoleh Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada tahun 2025 ini sebesar Rp 306,9 miliar. Pihak pemerintah desa (pemdes) diwanti-wanti untuk bijak dalam penggunaannya.

Kepala Dispermades Grobogan Achmad Haryono mengatakan, dari total angka tersebut, perinciannya untuk alokasi dasar sebesar Rp 189,9 miliar, alokasi formula sebesar Rp 106,4 miliar, dan alokasi kinerja sebesar Rp 10,5 miliar.

Haryono berharap, para kepala desa dan aparaturnya dapat memahami dengan sungguh-sungguh pengelolaan DD, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya.

Ditambahkannya, dengan tata kelola yang tepat, Dana Desa diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

”Pengelolaan dana desa harus direncanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga masyarakat mendapat banyak manfaat dari kucuran DD ini,” kata dia.

Haryono mengungkapkan, anggaran tersebut masih mungkin terkena efisiensi. Pihaknya pun meminta kepada para kepala desa untuk melakukan antisipasi.

Lebih lanjut, Haryono menyebut, Dana Desa menjadi instrumen vital dalam pembangunan desa. Untuk memastikan pengelolaannya efektif, transparan, dan

akuntabel, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada para kades se-Kabupaten Grobogan baru-baru ini.

Sosialisasi itu sendiri turut dihadiri Bupati Grobogan Sri Sumarni serta Kasatreskrim Polres Grobogan AKP Agung Joko Haryono.

Dalam sosialisasi itu, bupati menegaskan bahwa Undang-Undang Desa dan Dana Desa adalah bukti perhatian negara terhadap desa. Hal tersebut selaras dengan Misi Asta Cita poin keenam, yakni membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Bupati mewanti-wanti agar Dana Desa digunakan secara tepat untuk pembangunan, layanan sosial, dan kesejahteraan masyarakat sesuai aturan.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Grobogan AKP Agung Joko Haryono menyoroti berbagai modus penyalahgunaan Dana Desa. Yakni, seperti penyusunan RAB di atas harga pasar, pemotongan dana, penggunaan pribadi, perjalanan dinas fiktif, hingga proyek yang tidak dilaksanakan.

Agung menyebut, Polri berperan dalam pengawasan, edukasi, dan penindakan agar pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai ketentuan.

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/saiful-anwar/433818/grobogan-dapat-kucuran-dana-desa-rp-306-9-miliar-di-2025?page=2>, “Grobogan Dapat Kucuran Dana Desa Rp306,9 Miliar di 2025”, tanggal 14 Februari 2025.
2. <https://harianmuria.com/news/grobogan-dapat-dana-desa-rp3069-miliar-polisi-awasi-penyalahgunaan/>, “Grobogan Dapat Dana Desa Rp306,9 Miliar, polisi Awasi Penyalahgunaan”, tanggal 14 Februari 2025.
3. <https://beritajateng.id/berita/dana-desa-rp-306-9-miliar-seluruh-kades-di-grobogan-diingatkan-agar-tepat-sasaran/>, “Dana Desa Rp306,9 miliar, Seluruh Kades di Grobogan Diingatkan Agar Tepat Sasaran”, tanggal 14 Februari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dana Desa (DD) yang diperoleh Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada Tahun 2025 ini sebesar Rp 306,9 miliar. Pihak pemerintah desa (pemdes) diwanti-wanti untuk bijak dalam penggunaannya.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima

Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Secara yuridis APBDES merupakan produk hukum desa berupa Peraturan Desa, dimana merupakan produk kesepakatan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam musyawarah desa. Secara substansi APBDES merupakan produk perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES). Peraturan desa tentang APBDES tersebut ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.¹
- Dari aspek struktur atau komponen, APBDES terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Hasil Transfer dan Pendapatan Lainnya:²
 - a. Pendapatan asli Desa : Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lain. Pendapatan Asli Desa dapat diperoleh dari :
 - 1) Hasil usaha : Hasil usaha adalah seluruh hasil usaha milik Desa yang dikelola secara terpisah berdasarkan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Salah satu hasil usaha yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa dari hasil usaha Desa, antara lain hasil BUM Desa.
 - 2) Hasil aset : Hasil aset adalah seluruh hasil dari barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Seperti; tanah kas Desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh

¹ <https://gerokgak.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/58-pendapatan-dan-belanja-desa>

² *Ibid*

Desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik Desa, pemandian umum, wisata Desa dan lain-lain kekayaan asli Desa sesuai dengan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa.

- 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong : Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa. Penganggaran penerimaan swadaya, partisipasi dan gotong royong harus dihitung secara cermat dan riil dalam bentuk uang yang masuk ke rekening kas Desa untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- 4) Pendapatan asli Desa lain : Pendapatan asli Desa lain adalah penerimaan Desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan Desa sesuai dengan kewenangan Desa yang ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Desa. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan Desa di luar yang ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Desa dan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang pungutan Desa wajib mendapat evaluasi dari Bupati.

b. Transfer :

- 1) Dana Desa : Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara Dana Desa yang akan diterima masing-masing Desa di Kabupaten Buleleng.
- 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten. Bagian dari Hasil pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan,

penganggaran pendapatan dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten didasarkan pada tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten yang akan diterima masing-masing Desa di Kabupaten Buleleng.

- 2) Alokasi Dana Desa (ADD) : Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bagian dari dana perimbangan/dana alokasi umum yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Desa. ADD dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari ADD didasarkan pada tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara ADD yang akan diterima masing-masing Desa di Kabupaten Buleleng.
 - 3) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi : Adalah bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Bali kepada Desa yang merupakan upaya untuk mendukung Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali.
 - 4) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten : Adalah bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Buleleng kepada Desa yang merupakan upaya untuk mendukung Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bantuan keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa, tetapi tidak masuk dalam perhitungan belanja penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) untuk belanja pembangunan dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) untuk belanja operasional.
- c. Pendapatan lain : Pendapatan lain adalah pendapat Desa yang terdiri atas : 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa; 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa; 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga;

4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran berjalan; 5) Bunga bank; 6) Hadiah lomba yang diikuti oleh Pemerintah Desa; dan 10 7) Pendapatan lain Desa yang sahpendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lainnya.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi